

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) pada proses kloning embrio manusia ditinjau dari status subyek hukum dan hukum pidana, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis penelitian ini adalah seorang anak yang lahir dari proses kloning embrio tetap dapat dianggap sebagai warga negara karena berdasarkan *ascribed status* yang diperoleh dari kelahirannya ia tetap dianggap sebagai anak yang lahir namun memperoleh status anak luar kawin dari sisi Hukum Perdata karena tidak adanya perkawinan dalam proses kelahiran menggunakan kloning embrio ini.
2. Hasil dari analisis penelitian ini juga menjawab mengenai pembuangan embrio yang dapat dianggap sebagai tindak pidana aborsi karena embrio sudah dianggap sebagai makhluk hidup, walaupun dengan alasan embrio yang dibuang memiliki presentase cacat atau tidak sempurna, namun ia memiliki hak hidup dan sempurna atau tidak tetap memiliki hak yang sama di mata hukum.
3. Dengan adanya penelitian ini, memang belum diatur hukum secara khusus mengenai proses kloning embrio ini, namun jika dikaitkan dengan keberlakuan Hukum Perdata dan Hukum Pidana, unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan dalam proses kloning embrio sesuai dengan yang ada didalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

5.2 Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian terkait dengan penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) pada proses kloning embrio khususnya yang berminat dalam meneliti lebih jauh karena belum terjadinya fenomena ini di Indonesia

namun melihat perkembangan jaman yang begitu pesat, yang pasti akan memungkinkan terjadinya penemuan seperti ini kedepannya sehingga bisa menjadi pengetahuan yang lebih bagi para pembaca mengenai fenomena ini.

2. Bagi pemerintah Indonesia, agar dapat mempertimbangkan pembuatan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan kloning embrio karena melihat tidak adanya perlindungan khusus dalam tindakan ini dan melihat cepatnya perkembangan jaman terjadi yang tidak menutup kemungkinan akan juga terjadi di Indonesia, yang memang mungkin dapat dianggap sebagai sebuah perkembangan dalam dunia medis, namun juga menimbulkan banyak sekali konflik jika terjadinya fenomena ini di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai manfaat untuk memperluas lagi penelitian ini lebih dalam karena melihat sangat minimnya penelitian ini dilakukan sebelumnya dan sangat minimnya tinjauan pustaka dari penelitian ini secara khusus, agar lebih mudah menjadi edukasi bagi masyarakat mengenai fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dedi, Supriadi, *Kreativitas, Kebudayaan & Perkembangan Iptek*, Bandung : Alfabeta, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta:Kanisius, 1992.
- Frans Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Haffandi, Linda. *Kloning Berdasarkan Sudut Pandang Lima Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Jalaludin, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Rajawali Pers , 2013.
- Kusmayanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

- Lilik Mulyadi, SH, MH, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno, S.H., M.H. ,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Musbikin, Imam. *Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir*. Yogyakarta: Diva Press; 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1977.
- R.Sugandhi, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga Press University, 1988
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990
- Suryo, *Sitogenetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34, Makassar : Offset Setting Perkasa, 1970
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. LN: 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B Ayat 2 Tahun 1945, Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

Jurnal

Sudjana, *Aspek Hukum Penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) Pada Proses Kloning Embrio Manusia*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat : Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.

Veronica Komalawati, *Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik, Dan Bioterrorisme di Indonesia*, Orasi Ilmiah Guru Besar Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009.

Internet

Jerry Suarjana Putra, Agus; Ari Atu Dewi, A. A. Istri. 2016. *Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undangundang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*. Kertha Wicara, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/21998>. Diakses tanggal 14 May 2022.

Kompas,

<http://sains.kompas.com/read/2008/01/18/11035732/Ilmuwan.AS.Kloning.Embrio.Manusia>. Diakses 21 November 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di: <http://kbbi.web.id/> Diakses 28 Februari 2022

Rizka, R. *Penggunaan DNA pada Proses kloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum*. BAB_I.pdf [serial online] Februari 2003. Tersedia dari URL: <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses 22 Februari 2022

Safnowandi. *Kloning*. [serial online] Februari 2012. Tersedia dari URL: <https://wordpress.com>. Diakses 22 Februari 2022.

Wildan Yatim, *Mengklon Individu* dalam Kompas, edisi Jumat, 27 April 2001, hlm. 10 Diakses 23 November 2021.

Yuzo Adhinarta S.T., *Syair dalam Teknologi Kontemporer Hari Ini Domba Besok Gembala Sebuah Kritik Terhadap Kloning dan Semangat Zaman*, Dalam [http://members.tripod.com /GKA_Gloria/feb98.htm](http://members.tripod.com/GKA_Gloria/feb98.htm) hlm 5. Diakses 3 May 2022.

